

**PRO DAN KONTRA DALAM PROSES PENGESAHAN QANUN
ACEH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) ACEH TAHUN 2013 - 2033**

Jufrizal, Adwani

(Ijaleugene@gmail.com, adwani@unsyiah.ac.id)

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Pengesahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013 – 2033 menimbulkan pro-kontra antara Pemerintah Aceh dan masyarakat sipil. Pro-kontra tersebut disebabkan oleh masih banyaknya terdapat kelemahan/kekurangan dalam Qanun RTRW Aceh dan di dalam qanun tersebut ada beberapa substansi yang seharusnya ada dalam tata ruang tetapi di dalam Qanun RTRW Aceh tidak ada, sehingga muncul penolakan-penelakan dari masyarakat. Oleh karena itu menarik dilakukan penelitian untuk melihat apa penyebab terjadinya pro-kontra dalam Qanun RTRW Aceh dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pro-kontra dalam Qanun RTRW Aceh dan dampaknya terhadap masyarakat, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator penting yang menyebabkan terjadinya pro-kontra di kalangan masyarakat yaitu hilangnya Kawasan Ekosistem Leuser dalam Qanun RTRW Aceh yang menjadi kawasan strategis nasional yang harusnya dilindungi, tidak mengakomodir wilayah mukim yang menjadi hak kelola wilayah masyarakat setempat, dan kurangnya keterlibatan publik dalam proses pembuatan Qanun RTRW Aceh. Serta dampak yang

dirasakan oleh masyarakat. Peneliti mengharapkan agar pemerintah dan masyarakat sipil dapat berkomunikasi dan berkerjasama dengan baik agar terciptanya suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik.

Kata Kunci: Qanun RTRW Aceh, Pemerintah Aceh dan Masyarakat Sipil

ABSTRACT

The purpose of spatial planning is to create a cooperative relationship among the sub-region activities to achieve a harmonious and congenial relationship. The legalization of Aceh Qanun Number 19 in 2013 concerning the spatial planning (RTRW) of Aceh in 2013-2033 caused pros and cons between Aceh Government and public. The pros and cons are in due to debate against some contents or essential substances that are not included from the RTRW Qanun of Aceh. Therefore, it is interesting to take on research to find out the cause of pros and cons of RTRW Qanun of Aceh and impact on the society. This research was conducted in Banda Aceh. Based on that purpose, the research method used is a qualitative descriptive method with purposive sampling technique. The data required for this research obtained from field research and literary search. The field research was done by interviewing the informant and essential documents, while the literature was done by a reading textbook, legislation, and other reading material related to this research. The result from the study shows that three leading indicators are causing the pros and cons in society. They are the deforestation in Leuser ecosystem in RTRW Qanun of Aceh, which becomes the national strategic area that should be protected, not accommodating the resident territory which is the right of the local community to manage. The lack of public involvement in the making of RTRW Qanun of Aceh also impacts the society negatively. The researcher expects the government and civil society can communicate and work well together in order to create a policy that is oriented to the public interest.

Keywords: RTRW Qanun of Aceh, Aceh Government and civil society

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga

Pro Dan Kontra Dalam Proses Pengesahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013 - 2033

(Jufrizal, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

Walaupun demikian dalam mewujudkan pembangunan yang baik harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar sebagai acuan hukum yang kuat dan terikat agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, dan sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar itu sendiri merupakan sumber hukum. Oleh karena itu setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, termasuk kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945 (H. Subandi Al Marsudi. 2006: 27).

Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Dengan demikian, hal itu mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Struktur ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya serta hirarki dari pusat pemukiman dan pusat pelayanan. Pola pemanfaatan ruang adalah tergambarnya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Pola pengendalian pemanfaatan ruang adalah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan. Pada level kabupaten atau kota, pengendalian sudah berupa ketentuan dan arahan untuk setiap kawasan beserta cara *monitoring* dan pengawasannya (Robinson Tarigan, 2004: 52).

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Aceh yang diusulkan Pemerintah Aceh, saat ini menimbulkan banyak kekhawatiran. Alih fungsi kawasan dan peruntukan hutan dalam RTRW mengancam lingkungan, manusia dan habitat satwa langka. Dalam proses pengambilan suatu kebijakan seharusnya mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat. Sehingga pemerintah lebih mengetahui yang dibutuhkan masyarakat. Dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013 - 2033, pemerintah seharusnya tidak mengabaikan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan mengabaikan pengaturan wilayah kelola mukim sebagai wilayah hak asal usul masyarakat adat di Aceh. Karena dalam undang-

Pro Dan Kontra Dalam Proses Pengesahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013 - 2033

(Jufrizal, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 150 dikatakan “Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari”. Dalam pasal ini jelas dikatakan bahwa KEL wajib dilindungi. Dan dalam Pasal 149 dikatakan “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk”.

Dalam hal ini ditemukan beberapa substansi yang tidak dimasukkan dalam proses pembuatan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh seperti hilangnya kawasan ekosistem leuser, tidak mengakomodir wilayah mukim dan tidak melibatkan publik. Pemerintah juga tidak boleh mengambil suatu kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM merupakan organisasi non pemerintahan yang peduli dan berperan aktif dalam kepedulian terhadap isu-isu publik baik dalam hal politik, ekonomi, lingkungan dan lain-lainnya. Seperti dalam hal terkaitnya Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang tidak peduli terhadap lingkungan, bahkan terjadi penolakan dalam proses pengesahannya dari berbagai organisasi masyarakat sipil karena berpotensi mengancam kawasan lindung seperti Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), masyarakat mukim adat, dan prosesnya juga terjadi berbagai pelanggaran aturan hukum.

Alih fungsi kawasan dan peruntukan hutan dalam Qanun RTRW mengancam lingkungan, manusia dan habitat satwa langka. Dalam hal ini, banyak LSM yang sudah melakukan upaya penolakan terhadap qanun tersebut dengan melakukan demonstrasi di depan DPRA. Mereka melihat bahwa kawasan ekosistem leuser telah dihapuskan dalam Qanun RTRW Aceh, padahal KEL merupakan kawasan strategis nasional yang

harus di lindungi. Dan juga, banyak LSM yang telah mengajukan *Judicial Review* kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar melakukan peninjauan ulang dan membatalkan pengesahan Qanun RTRW Aceh.

Hutan Aceh harus dijaga. Terlebih lagi, Aceh secara geografis dihimpit pengunungan dan struktur tanah labil hingga rawan longsor, gempa bumi dan banjir. Kalau hutan terbabat, maka ancaman bagi yang tinggal di sana. keberadaan kawasan ekosistem leuser (KEL) terancam dengan pengesahan Qanun RTRW Aceh, yang menghilangkan KEL sebagai kawasan strategis nasional yang harus dilindungi. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Pusat memandatkan Pemerintah Aceh melakukan perlindungan, pengamanan, pelestarian, dan pemulihan fungsi kawasan ekosistem leuser karena merupakan kawasan strategis nasional. Oleh karena itu terdapat pro dan kontra terhadap pengesahan Qanun RTRW tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan dasar. Adapun teori yang digunakan adalah Peran, Teori Kebijakan, dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan.

1. Teori Peran

Menurut beberapa para ahli, adapun pengertian peran dan peranan diantaranya adalah peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E. St. Harahap, dkk, 2007: 854). Selanjutnya Soerjono Soekanto (2009: 212-213) peranan merupakan proses yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu menjalankan suatu peran.

Peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu (Abu Ahmadi, 1982: 256). Menurut Abdulsyani (2007: 94) peran suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan baru.

2. Teori Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*), menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini ada beberapa definisi:

Hoogerwerf: Obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) di sini menurut Hoogerwerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van machtsuitoefening*).

David Easton: Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of making of public policy*). David Easton dalam buku *The Political System* menyatakan, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat (*political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it put into practice. We are said to be participating in political life whe our activity relates in some way to the making and axecution of policy for a society*). (Miriam Budiardjo, 2008 :20-21)

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang berwenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan paraktik (*a projected program of goals, values and practices*). Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).

3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mengelola sumber daya alam sebijaksana mungkin. Pada prosesnya, pembangunan berkelanjutan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan iptek dengan menserasikan ketiga komponen tersebut, sehingga dapat berkesinambungan. Pembangunan berkesinambungan ini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisiensi, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara bijaksana. Sumber daya yang mendukung pembangunan tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan. Sumber daya tersebut sifatnya terbatas, sehingga dalam penggunaannya harus secara cermat dan hati-hati.

Ketidacermatan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki negara dapat menimbulkan masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran air, tanah, udara, kerusakan hutan, kepunahan hewan, dan tumbuhan,.

Hal itu mendorong upaya untuk memadukan antara pembangunan dengan lingkungan, karena lingkungan berfungsi sebagai penopang pembangunan secara berkelanjutan. Jika pembangunan secara terus menerus tidak memperhatikan faktor lingkungan, maka lingkungan hidup akan rusak dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri akan terancam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif (*qualitatif research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok (Sukmadinata, 2005: 31)

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah. Jadi penelitian masih bersifat sementara karena bisa diubah dalam hasil penelitian (Moleong, 2012: 11).

Informan Informan adalah orang yang dimintakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purposively, yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, di

sampling informan yang dijadikan subjek penelitian dapat dipertanggung jawabkan (Bungin, 2011: 88).

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komisi IV DPRA (Bidang Pembangunan dan Tata Ruang)
: Drs. H. Abdurrahman Ahmad
2. Ketua Tim Advokasi MDPM-AB : Asnawi Zainun
3. Ketua Tim Advokasi WALHI : M. Nasir
4. Juru Bicara KPHA : Efendi, S.Hut
5. Kasubbag Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
(Bidang Planologi Kehutanan) : M. Zulhasridsyah
6. Pakar Tata Ruang : Dr. Yanis Rinaldi, SH,
M.Hum

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Uraian lebih lanjut kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer digunakan sebagai data utama yang diperoleh dari informan. Data tersebut berupa gambaran dan pernyataan yang mendetail dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan diajukan oleh peneliti dalam proses wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai data/laporan instansi yang terkait serta studi-studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan tujuan penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk memudahkan peneliti dalam memahami pembangunan politik yang terjadi di masyarakat Aceh. Dengan demikian, peneliti melakukan analisis dengan menjiwai masyarakat agar bisa menarik kesimpulan pembangunan politik yang sesungguhnya.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai penemuan bagi orang lain (Moloeng, 2006:66).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pro dan Kontra Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013 – 2033

Hilangnya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam Qanun RTRW Aceh sangat mempengaruhi berbagai aspek, misalnya kehidupan masyarakat di sekitar hutan ataupun kehidupan satwa liar. Ketika Kawasan Ekosistem Leuser tidak di jaga dengan baik maka akan menimbulkan konflik antara manusia dengan hewan dan juga bisa memicu bencana seperti banjir. Kawasan Ekosistem Leuser tidak dimasukkan dalam Qanun RTRW Aceh maka ini akan memberikan dampak yang cukup besar, apalagi Pemerintah Pusat memandatkan bahwa Kawasan Ekosistem Leuser harus dijaga dan di lindungi.

Tidak terakomodir wilayah mukim dalam Qanun RTRW Aceh merupakan suatu kelemahan yang tidak memfasilitasi kepentingan masyarakat. Mukim merupakan gabungan dari beberapa Gampong yang memiliki hak asal usul dan hak kelola wilayah mereka sendiri yang sudah ada dari zaman dulu yang diturunkan dari nenek moyang sampai sekarang ini menjadi wilayah kelola mukim adat untuk menunjang perekonomian dan kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera.

Kurangnya keterlibatan publik yang benar-benar memahami akan tata ruang dalam pembetukan Qanun RTRW Aceh menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan baru dan tidak terciptanya sebuah kebijakan yang mengayomi kepentingan dikalangan masyarakat. Keterlibatan berbagai kalangan publik dalam sebuah perencanaan dan pembuatan kebijakan sangat diperlukan, baik itu dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dari kalangan masyarakat Gampong atau tokoh-tokoh Gampong dan para ahli dalam bidangnya masing-masing.

B. Dampak Kepada Masyarakat

Dampak yang ditimbulkan ketika wilayah kelola masyarakat setempat tidak diakomodir dengan baik. Maka akan terjadi penguasaan wilayah oleh pihak lain, misalnya dari pihak swasta yang ingin menjadikan wilayah setempat menjadi wilayah produksi ataupun perkebunan. Masyarakat akan tertutup aksesnya ke area hutan tersebut yang dulunya itu menjadi tempat mata pencaharian penduduk setempat.

Ini akan menimbulkan peningkatan kemiskinan kepada masyarakat karena tidak bisa lagi memanfaatkan wilayah tersebut.

Bencana alam merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Hal ini diperlukan pengawasan dan pengelolaan hutan yang baik sehingga tidak menyebabkan bencana alam. Qanun RTRW Aceh harus memperhitungkan langkah dan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ketika Kawasan Ekosistem Leuser, hak masyarakat adat serta pengaturan wilayah tidak diakomodir dengan baik di dalam Qanun RTRW Aceh, maka akan menimbulkan konflik dan bencana dikalangan masyarakat. Misalnya pemburuan satwa liar, pembabatan hutan secara illegal dan sengketa lahan, ini akan menyebabkan terjadinya bencana-bencana yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu kepada tinjauan teoritis dan temuan dari penelitian yang telah peneliti tulis dan jelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari kebijakan yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam Qanun RTRW Aceh menuai pro-kontra dikalangan masyarakat. Ada beberapa substansi yang membuat masyarakat ataupun LSM tidak sepenuhnya sependapat dengan Pemerintah Aceh seperti tidak dimasukkannya Kawasan Ekosistem Leuser, tidak mengakomodir wilayah Mukim, dan kurangnya keterlibatan publik. Pemerintah Aceh sudah melakukan langkah yang baik dalam pengambilan suatu kebijakan. Namun dalam hal ini Pemerintah Aceh masih belum mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di dalam Qanun RTRW Aceh.
2. Qanun RTRW Aceh merupakan suatu acuan penting dalam pembangunan dan mengatur tata ruang di wilayah Aceh. Pengaturan yang baik dan mencakup seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat seperti menimbulkan bencana alam, pemburuan liar, konflik satwa dan pemanfaatan sumber daya alam yang boros.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas telah dipaparkan hasil yang dicapai dan ditemukan dalam penelitian ini. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Aceh agar lebih dapat terbuka dalam pelayanan publik sehingga dapat terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, agar terwujud sebuah regulasi yang mengayomi atau mengakomodir seluruh lapisan masyarakat dan berorientasi kepada kepentingan publik. Dan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat agar terus mengawasi dan memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Aceh agar terwujud sebuah regulasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.
2. Qanun RTRW Aceh harus mengatur dengan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan penggunaan kawasan hutan. Lebih memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap alam, satwa liar, dan konflik. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal seperti pembabatan hutan liar dan penguasaan hutan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin ataupun secara tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin Said Zainal. 2012. *Kebijakan publik*. Jakarta. Salemba humanika
- Ahmadi Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al Marsudi H. Subandi, 2006. *Pancasila dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*, PT. Gramedia. Jakarta : Pustaka Utama.
- Harahap, E.St. dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka
- Horton & L. Hunt. 1991. *Sosiologi 6th Ed*. Jakarta: Erlangga.

Pro Dan Kontra Dalam Proses Pengesahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013 - 2033

(Jufrizal, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3 . No. 3. Agustus 2018

- Huntington, Samuel P. (terjemahan). 1990 partisipasi politik di Negara berkembang. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- James E. Anderson dan Brady W. David. 1984. *Public Policy and Politics in America, Monterey*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Soekanto Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutamihardja. 2004. Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB
- Tarigan Robinso. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wayne Parsons. 2008. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

- Askar Jaya, 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Program S3 Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Pengantar Falsafah Sains*
- Enceng dan faizal madya, 2014. Evaluasi perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan. *Jurnal kebijakan publik*.
- Julissar An-Naf, 2005. Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya Untuk Indonesia. *Jurnal Madani Edisi II*

C. Skripsi

- Rahmadsyah. 2016. Pro dan Kontra Lambang Wali Nanggroe Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. *Skripsi*. Fisip Universitas Syiah Kuala.
- Shaivannur. 2014. Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Ulu Masen. *Skripsi*. FISIP Universitas Syiah Kuala.

D. Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor. 19 Tahun 2013 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 - 2033*.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh*.

E. Media Massa/Internet

<http://www.pengertianpakar.com/2015/10/pengertian-tujuan-dan-proses-kebijakan.html> diakses: pada hari kamis 14 Oktober 2017